

KONSEPSI

PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA)

I. Urgensi Penyusunan

1. Bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).
2. Kekerasan seksual adalah pelanggaran hak asasi manusia dan salah satu perbuatan yang merendahkan derajat, martabat manusia yang merupakan tindak pidana. Tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual dan kekerasan seksual berbasis elektronik¹.
3. Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) juga meliputi perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak, perbuatan

¹ Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual



melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan².

4. Negara bertanggung jawab terhadap kekerasan seksual yang dialami oleh korban. Salah satu tanggung jawab negara selain membuat dan mengesahkan undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, juga wajib memastikan terpenuhinya hak-hak korban. Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah mengatur hak-hak korban secara spesifik. Hak Korban adalah hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh Korban³.
5. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, perlindungan, dan Pemulihan⁴. Artinya wajib untuk memastikan standar dan kualitas layanan yang sesuai dengan hak-hak korban. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu di

² Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

³ Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

⁴ Pasal 72



daerah dilakukan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak⁵, untuk itu Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/ kota wajib membentuk UPTD PPA yang menyelenggarakan Penanganan, perlindungan, dan Pemulihan Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi⁶. Terkait pembiayaan, sarana dan prasarana harus menjadi perhatian khusus bagi masing-masing Pemerintah Daerah.

6. Kelembagaan UPTD PPA sebagai Lembaga yang menyelenggarakan pelayanan terpadu dalam penanganan, perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual harus memiliki konsep yang bisa memenuhi hak-hak korban kekerasan seksual dan mengantisipasi berbagai tantangan yang ada saat ini. Praktek-praktek pelayanan terpadu dalam penanganan, perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual masih mengalami berbagai tantangan diantaranya akses informasi mengenai UPTD PPA yang tidak banyak diketahui oleh semua korban, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana layanan, tantangan keterpaduan dan sinergi antar layanan dan partisipasi Lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat.⁷ Selain itu perspektif dan keberpihakan terhadap korban kekerasan seksual serta akses layanan khusus terhadap keragaman korban seperti korban dengan

⁵ Pasal 76 ayat (1)

⁶ Pasal 76 ayat (2)

⁷ Hasil penelitian INFID, KPI dan YKP Analisis Tantangan Implementasi dan Kebutuhan Operasionalisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2022

HIV/AIDS, penyandang disabilitas, korban dalam situasi bencana, adat dan konflik sosial lainnya.

7. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah pula menerbitkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.

II. Tujuan Penyusunan

1. Menetapkan ukuran penyelenggaraan fungsi layanan Pengaduan Masyarakat, Penjangkauan Korban, Pengelolaan Kasus, Penampungan Sementara, Mediasi, dan Pendampingan Korban;
2. Memastikan UPTD PPA memberikan layanan secara cepat, akurat, komprehensif, dan terintegrasi untuk meningkatkan kualitas dan cakupan layanan PPA; dan
3. Menjadi dasar dalam melakukan penilaian kualitas layanan, akreditasi kelembagaan UPTD PPA, dan upaya perbaikan layanan PPA secara cepat, akurat, komprehensif, dan terintegrasi⁸.

III. Sasaran yang Ingin Diwujudkan

Sasaran yang ingin diwujudkan dari penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang UPTD PPA yaitu adanya pengaturan mengenai tata kelola dan tata

⁸ Pasal 2 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak



kerja bagi UPTD PPA untuk menjamin terselenggaranya pelayanan terpadu satu pintu bagi korban, keluarga korban, dan/ atau saksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh UPTD PPA.

IV. Pokok Pikiran/Materi Muatan, Lingkup, serta Objek yang Akan Diatur

Pokok pikiran dalam Rancangan Peraturan Presiden tentang UPTD PPA memuat pokok-pokok pikiran/materi muatan, lingkup serta objek sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
 - a. Definisi, pengertian, singkatan atau akronim.
 - b. Penyelenggaraan pelayanan terpadu dalam penanganan, perlindungan dan pemulihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintah, di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - c. Azas dan prinsip.
2. Materi Pokok yang diatur meliputi:
 - a. Organisasi UPTD PPA meliputi pembentukan, kedudukan dan tugas, struktur organisasi, dan
 - b. Tata kerja UPTD PPA meliputi penyelenggaraan layanan terpadu satu atap, pelayanan terpadu satu atap berbasis komunitas, koordinasi dan kerja sama layanan, layanan rujukan dan bantuan Kedinasan
 - c. Pembiayaan untuk pelayanan terpadu
 - d. Pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan pelayanan terpadu.
3. Ketentuan lain-lain

- 
4. Ketentuan Peralihan
 5. Ketentuan Penutup

V. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Presiden tentang UPTD PPA yaitu seluruh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam membentuk dan melakukan penyesuaian tugas dan fungsi UPTD PPA.